

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

Jln .Tan Malaka No. 1 Suliki Kecamatan Suliki. Kode Pos. 26255, Telepon/ Faks. (0752) 97718 E-Mail : rsudsuliki@rocketmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS Nomor: 445/409/BLUD-RSUD AD/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 2021, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan ukuran untuk penilaian keberhasilan pencapaian suatu tujuandan sasaran pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 13. Peraturan daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 60).
- 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja

Utama (IKU) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di

lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menetapkan

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannnya, dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Suliki

Pada Tanggal : 25 September 2018

dr. MURYANI DHATRI, M.Kes NIP. 19760111 200604 2 012

| LAMPIRAN 1 | : | KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD dr. ACHMAD DARWIS | | |
|------------|---|---|---|--|
| | | NOMOR | : | 445/409/BLUD-RSUD AD/IX/2018 |
| | | TANGGAL | : | 25 SEPTEMBER 2018 |
| | | TENTANG | : | PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021 |

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 – 2021

1. NAMA ORGANISASI

: Rumah Sakit Umum Daerah dr. ACHMAD DARWIS

2. TUGAS

: upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI

- : a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan pelayanan kesehatan
 - b. Penyelenggara pelayanan medis, asuhan keperawatan, penunjang medis dan non medis serta pelayanan rujukan.
 - c. Pelaksana pendidikan dan pelatihan
 - d. Pelaksana penelitian dan pengembangan.
 - e. Pengelola administrasi ketatausahaan dan keuangan rumah sakit.
 - f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
- 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANG GUNG JAWAB |
|--|---|--|---|-------------------------|
| Terpenuhinya sumber daya rumah sakit | Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar | Rata-rata jumlah komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis yang tersedia sesuai standart. Adapun komponen sumber daya RSUD dr. Achmad Darwis terdiri dari : 1. Persentase jenis obat yang terpenuhi 2. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai standart. 3. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standart. % jenis obat yang terpenuhi+%SDM yang sesuai standar+%Ketersediaan Sarpras, Alkes Sesuai Standar X 100% 3 | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawa tan, Bidang Penunjang dan Promosi RS, Bidang Sapras dan Logistik, Sekretariat | Direktur |
| Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target | Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mutu. Jumlah indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target X 100% Seluruh Indikator SPM Rumah Sakit | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawa tan, Bidang Penunjang dan Promosi RS, Bidang Sapras dan Logistik, Sekretariat | Direktur |

| Meningkatnya | Indeks | Rata - rata nilai IKM RSUD dr. Achmad Darwis berdasarkan PermenPAN No. 16 Tahun | Bidang | Direktur |
|---------------|---------------|--|-------------|----------|
| kualitas | Kepuasan | 2014 dan Keputusan Menpan No KEP/25.M.PAN/2/2004. | Pelayanan | |
| layanan rumah | Masyarakat | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pemakai layanan | Medis dan | |
| sakit | (IKM) | (responden) pada RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pelayanan | Keperawa | |
| | | publik, melalui pengisian kuisioner. Kuisioner yang diajukan berisi 14 (empat belas) unsur | tan, Bidang | |
| | | pelayanan. | Penunjang | |
| | | Hasil indeks kepuasan masyarakat ini memiliki interval atas 4 kategori yaitu : | dan | |
| | | 1. 25 - 43,75 = D / Tidak Baik | Promosi RS, | |
| | | 2. 43,76 - 62,50 = C / Kurang Baik | Bidang | |
| | | 3. 62,51 - 81,25 = B / Baik | Sapras dan | |
| | | 4. 81,26 - 100 = A / Sangat Baik | Logistik, | |
| | | | Sekretariat | |
| | | | | |
| Meningkatnya | Nilai | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. Achmad Darwis oleh Inspektorat Kabupaten | Sekretariat | Direktur |
| akuntabilitas | akuntabilitas | Lima Puluh Kota. | | |
| keuangan dan | kinerja | | | |
| kinerja rumah | rumah saki | | | |
| sakit | | | | |

Ditetapkan di : Suliki Pada Tanggal : 25 September 2018

DIREKTUR

dr. MURYANI PHATRI, M.Kes NIP. 19760111 200604 2 012